



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 205 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur secara umum dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan secara teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
9. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan.
10. Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan.
11. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan.
12. Kepala Satuan Pelaksana Kelurahan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan.
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
20. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

22. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi secara elektronik.
23. Jakarta One Stop Services yang selanjutnya disingkat JOSS adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
24. Pengintegrasian Data adalah suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna.
25. Bidang Sistem Teknologi Informasi merupakan unit kerja lini BPTSP dalam pelaksanaan pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP.
26. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.
27. Dokumen Elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara elektronik;
- b. mekanisme pelayanan; dan
- c. pemanfaatan sistem teknologi informasi.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. jaringan/infrastruktur jaringan;
 - c. aplikasi; dan
 - d. perangkat keras pendukung.
- (3) Penahapan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi BPTSP di <http://pelayanan.jakarta.go.id>.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, atau dilakukan verifikasi keabsahan data permohonan dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pemrosesan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan sesuai kewenangan perizinan dan non perizinan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. petugas administrasi;
 - b. petugas teknis; dan
 - c. petugas tata usaha.

Pasal 7

- (1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertugas meneliti/memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengujian fisik atas permohonan perizinan dan non perizinan.
- (3) Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, bertugas memproses penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, serta dokumen administrasi.

Pasal 8

Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan melalui rekomendasi teknis oleh SKPD/UKPD terkait, maka Kepala SKPD/UKPD terkait menugaskan petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan surat tugas.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara bertahap.
- (2) Penandatanganan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria penilaian jenis perizinan dan non perizinan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Penanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterapkan terhadap notifikasi/pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemohon.

Pasal 10

Penanda tangan secara elektronik pada dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh pejabat di lingkungan BPTSP sesuai jenis perizinan dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Penyerahan Dokumen

Pasal 11

- (1) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon/kuasa pemohon dan/atau wakilnya.
- (2) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pada kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan tempat permohonan diterima atau yang ditentukan oleh pemohon.

BAB V

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik bernama JOSS.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan :
 - a. Pemohon;
 - b. BPTSP;
 - c. SKPD/UKPD terkait; dan
 - d. Instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemohon dan petugas layanan dan/atau Pegawai yang diberikan tugas memberikan layanan masing-masing diberikan username dan password untuk mengakses sistem.
- (2) Username dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kerahasiaannya.

Bagian Ketiga

Pengintegrasian Data

Pasal 15

SKPD/UKPD yang tugas fungsinya terkait dengan teknis pelayanan wajib memanfaatkan dan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan secara elektronik dalam pemrosesan pengujian teknis/penelitian teknis.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala SKPD/UKPD wajib memberikan akses terhadap basis data (database) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di instansi pemerintah pusat, Kepala Badan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dinas Kominfomas melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

BAB VI

PENGELOLAAN JOSS

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas sebagai penyedia portal JOSS bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi Pelayanan Online BPTSP.
- (2) Penyedia portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjamin sistem pelayanan portal JOSS beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara pengguna portal;
 - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal JOSS;
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal JOSS;
 - f. menyediakan jejak audit (audit trail) pada masing-masing sistem;
 - g. menyediakan back-up/cadangan data; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan menyelenggarakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Kepala Badan dalam menyelenggarakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pengelola portal JOSS.

- (3) Pengelola portal sebagaimana pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan portal untuk memastikan berfungsinya portal dalam layanan perizinan dan non perizinan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung antara pengguna portal;
 - c. melakukan koordinasi dengan penyedia portal untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal JOSS;
 - d. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal JOSS; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengguna portal yaitu setiap orang perorangan/badan hukum yang melakukan akses ke portal JOSS, meliputi pemohon pelayanan dan pemroses perizinan dan non perizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
- (2) Pengguna portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pemohon; dan
 - b. Pemroses.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib :
- a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal JOSS;
 - b. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan
 - c. mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan
- (4) Pemroses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib :
- a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal JOSS;
 - b. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;
 - c. menetapkan tingkat layanan/Service Level Agreement (SLA) untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum; dan
 - d. menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam portal JOSS.

Pasal 20

Penyedia, pengelola dan pengguna portal JOSS dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem portal JOSS, antara lain :

- a. sistem JOSS menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik

Pasal 21

- (1) Untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses pelayanan perizinan dan non perizinan elektronik melalui portal JOSS, dilakukan penelusuran jejak (audit trail) pelaksanaan portal JOSS.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna portal JOSS, maka audit trail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada portal JOSS menjadi dasar penelusuran.

BAB VII

PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 22

- (1) Dinas Kominfomas melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi pelayanan dan network sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kelurahan.
- (2) BPTSP melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana teknologi informasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) SKPD/UKPD dapat melakukan pemeliharaan aset/database sistem pelayanan yang menjadi kewenangannya.

BAB VIII

GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan prosedur penanganan gangguan jaringan komunikasi.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan BPTSP dengan memanfaatkan back up jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, BPTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

- (5) Kepala Badan menginformasikan dan mengoordinasikan penyelesaian kendala/gangguan jaringan komunikasi kepada SKPD yang menangani jaringan komunikasi data.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik, dibentuk Tim Monitoring Pemanfaatan portal JOSS.
- (2) Susunan keanggotaan tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut :

Pengarah	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Pemerintahan
Wakil Ketua I	:	Kepala Diskominfo
Wakil Ketua II	:	Kepala Badan PTSP
Sekretaris	:	Kepala Bidang Sistem Teknologi Informasi BPTSP
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Para Kepala SKPD Teknis Layanan 5. Para Kepala Bidang BPTSP 6. Para Kepala Bidang Dinas Kominfomas 7. Para Kepala Suku Dinas Kominfomas 8. Para Kepala Kantor PTSP

- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

SANKSI

Pasal 25

Setiap Pegawai yang bertugas sebagai pemroses yang melanggar kewajiban dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap Pemohon yang diketahui melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatalan izin yang akan atau telah diterbitkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan secara bertahap, paling lambat pada akhir tahun 2016.
- (2) Pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan secara elektronik, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72156

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003